



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 60/G/2015/PTUN-BDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung telah memberikan Putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :-----

**Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si**, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pakar Timur, Nomor: 29, RT. 02, RW. 12, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, pekerjaan Dosen ;

-----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

-----  
1. R. Eddy Mulyadi, SH ;

-----  
2. Ricky Gunawan, SH ;

-----  
Keduanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Sukajadi, Nomor: 128, Bandung, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum R. Eddy Mulyadi, SH & Rekan, berdasarkan Surat kuasa

Hal. 1 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, tanggal 27 April 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**M e l a w a n**

## 1. Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa

**Barat**, berkedudukan di Jalan Penghulu Hasan  
Mustafa, Nomor: 38, Kota Bandung ;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. Ani Nurdiani Azizah,SH,M.Si, Kepala Biro Hukum  
dan Organisasi, Sekretariat Jenderal  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; ---

2. Syamsul Hadi,SH,MH, Kepala Bagian Bantuan  
Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat  
Jenderal Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan ;

3. Polaris Siregar,SH,MH, Kepala Subbagian  
Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi,  
Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Ahmad Mudzaffar,SH,MH, Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

-----

5. Rina Wirachmawati,SH, Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

-----

6. Faizal Muamar,SH, Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

-----

--

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Surat kuasa Khusus, Nomor: 2003/K4/KP/2015, tanggal 22 Mei 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;

-----



2. **Menteri Pendidikan Nasional**, sekarang disebut **Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270 ;

-----  
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

- 
1. Ani Nurdiani Azizah,SH,M.Si, Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; ---
  2. Syamsul Hadi,SH,MH, Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - -----  
3. Amsar,SH,MM, Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemenristek dan Dikti ;
  - -----  
4. Polaris Siregar,SH,MH, Kepala Subbagian Bantuan Hukum III, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;
-



5. Ahmad Mudzaffar,SH,MH, Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

6. Rina Wirachmawati,SH, Fasilitator Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta - 10270, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, berdasarkan Surat kuasa Khusus, Nomor: 17/M/SKU/VI/2015, tanggal 17 Juni 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;

**Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :**

- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/PEN-DIS/2015/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2015, tentang Lolos Dismisal ;

Hal. 5 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/Pen.MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2015, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penunjukkan Panitera Pengganti, Nomor: 60/PEN.Pan.P/2015/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2015 ;  
-----
- Telah membaca Penunjukkan Jurusita Pengganti, Nomor: 60/PEN.JSP/2015/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2015 ;  
-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 60/Pen.PP/2015/PTUN-BDG, tanggal 19 Mei 2015, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 60/Pen.HS/2015/PTUN-BDG, tanggal 15 Juni 2015, tentang Hari Persidangan ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 60/PEN-MH/2015/PTUN-BDG, tanggal 29 Juni 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengganti;-----  
-----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor: 60/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 29 Juni 2015 ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa Alat Bukti Surat yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan ; -----
- Telah mendengar Keterangan Saksi dari Penggugat di persidangan;-----
- Telah mendengar keterangan Para Pihak di persidangan ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Tergugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11 Mei 2015, yang diterima dan terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Mei 2015 dengan Nomor: 60/G/2015/PTUN-BDG, terhadap gugatan tersebut telah dilakukan perbaikan formal tanggal 15 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
-----

Obyek Gugatan adalah :

-----

1. Surat yang diterbitkan Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,MSi, Nip.130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas

Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;  
-----

Hal. 7 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ; -----

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang di sebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip. 130 887 142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

Alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut

: -----

1. Bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebut bahwa Dalam Rapat Permusyawaratan Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan ini berdasarkan pada pokok gugatan dan nyata-nyata termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 dan telah terpenuhi oleh Penggugat, menunjuk pula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan yang sekarang disebut Menteri Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 196/UP/C-11/SP/1981 tanggal 1 Maret 1981 sebagai Asisten Ahli Madya (III/a) yang dipekerjakan pada STH Galunggung Tasikmalaya, golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/ Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ; -----

3. Bahwa, menunjuk Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang di sebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II ) Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung akhir bulan Oktober 2008 dan baru ditandatangani penetapannya oleh Tergugat II pada tanggal 1 Maret 2010, Surat Keputusan tersebut diterima Penggugat melalui Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat tertanggal 25 Mei 2010, dan Penggugat

Hal. 9 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan keberatan kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat sebagaimana Surat tanggal 7 Juni 2010, namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban sampai dengan diajukannya gugatan ini, oleh karena itu, Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat termasuk sebagai obyek gugatan sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor: 10 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat ( 1) huruf K dan N Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 Pasal 9 ayat ( 1) perihal melanggar disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang sepenuhnya Penggugat bukan Pengurus maupun Anggota partai Politik PKNU dan bukan merupakan kesalahan Penggugat. Dalam hal ini Tergugat I melanggar Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik, sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat yang menyatakan bukan anggota partai politik dan Surat tersebut tertanggal 22 Januari 2010 telah diajukan kepada Tergugat I ;

-----  
-----

4. Bahwa, Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pengusulan permohonan untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, MSi, Nip.130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diajukan Tergugat I kepada Tergugat II, sebagaimana pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang di sebut Menteri Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II), berdasarkan surat pengajuan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat dan mengakibatkan Penggugat sangat dirugikan materil maupun inmateril atas keputusan tersebut, secara psikis telah membuat Penggugat sangat terpukul karena surat keputusan tersebut tidak bersifat kongkret, individual dan final, akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis tersebut menimbulkan akibat hukum yang definitif yang harus ditentukan posisi hukum dari satu subjek atau obyek hukum dengan suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh yang bersangkutan secara final dimana Penggugat telah menyampaikan surat permohonan penyelesaian sangkaan pelanggaran disiplin kepada Tergugat I tertanggal 22 Januari 2010 dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa Penggugat bukan anggota partai politik tertanggal 22 Januari 2010 bahkan Penggugat mengirimkan surat pengunduran diri sebagai Caleg DPR RI dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) tertanggal 25 September 2008 dan disetujui oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Barat tertanggal 28 September 2008 perihal persetujuan pengunduran diri Calon legislatip Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dapil 1, bahkan Penggugat mengirim surat lagi kepada Tergugat I tertanggal 15 Januari 2010 perihal mohon pertimbangan sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan

Hal. 11 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hormat dan memberhentikan gaji, sertifikasi dosen dan hak-hak lainnya, Penggugat memohon supaya ada rehabilitasi atau kebijakan status kepegawaian dengan dasar Penggugat sebagai putri anak bangsa yang telah berjasa dan berprestasi dengan berbagai macam penghargaan, tokoh dan pengabdian ditengah masyarakat Jawa Barat dibidang pendidikan dan seni Budaya Sunda, dan bukan anggota partai, sebelum pencoblosan Penggugat mengundurkan diri dari Calon Legislatif, dengan masa kerja yang telah mencapai 29 tahun dan sampai saat ini masih melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik, bahkan berbagai penghargaan yang diterima Penggugat sebanyak 93 penghargaan dari dalam Negeri dan luar Negeri diantaranya dari Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto dan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun tidak ada tanggapan dan tidak dipertimbangkan oleh Tergugat I ;

-----

-----

5. Bahwa, Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat ( Tergugat I) Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010,tentang pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra.Hj.Ottih Rostoyati,MS.i Nip.130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/DosenPegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat sangat bertentangan dan melanggar Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 huruf k dan n juncto Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor:18 Tahun 2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pasal 14 huruf k dan n, bahwa Penggugat sudah menjelaskan dan memberi keterangan kepada Tergugat I, bahwa Penggugat bukan anggota Partai Politik dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama atau partai lainnya dan tidak pernah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, bahkan hasil berita acara pemeriksaan tertanggal 13 Januari 2010 yang disampaikan kepada Tergugat II tidak sesuai dengan jawaban Penggugat yang sebenarnya dan Penggugat tidak boleh meneliti/membaca serta dipaksa dan di tekan beberapa buah surat yang sudah disiapkan oleh Tergugat I harus di tandatangi oleh Penggugat. Ini sangat bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik ( General Principle of Good Government ), sikap dan keputusan Tergugat I sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB), menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 seharusnya para Tergugat menyelenggarakan hukum Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 dan bukan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, hanya bersifat sepihak serta pilih kasih sehingga tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana hak-hak Penggugat tidak di berikan oleh para Tergugat dan tidak di ciptakannya suatu keputusan hukum yang adil sesuai dengan azas hukum yang adil, azas keseimbangan, dan Azas tidak cermat serta mencampur-adukan kewenangan, bahwa Tergugat I tidak memberikan kesempatan yang layak kepada Penggugat dalam mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberikan hak banding terhadap keputusan yang tidak diterima yang telah di tetapkan oleh

Hal. 13 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat I, dan Tergugat II telah bertindak sewenang-wenang dan atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan yang diberikan kepadanya, bahkan Penggugat tidak diberi ganti rugi, maka sikap dan perbuatan para Tergugat sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, dan semata-mata didasarkan atas alasan yang tidak jelas, dan bersifat sepihak, dimana Penggugat telah menyampaikan Surat Mengundurkan Diri sebagai Calon legislatip Dewan Pimpinan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, yang disampaikan kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Jawa Barat tertanggal 25 September 2008, dan telah ditanggapi atas persetujuan pengunduran diri Calon legislatif Partai Kebangkitan Nasional Ulama Dapil 1 tertanggal 28 September 2008, oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Provinsi Jawa Barat, dan Surat Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Perihal Mohon Keadilan, dan mohon kiranya untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 3236/L4/2009 tanggal 4 September 2009 dan Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010, mewajibkan kepada Tergugat I Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat untuk mencabut Surat Nomor: 3236/L4/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran Disiplin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ottih Rostoyati,MSi, Nip.130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan mewajibkan Tergugat I untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula gaji maupun hak pensiun sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan, dan menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara ; -----

6. Bahwa, Penerbitan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2014, tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,M.Si, Nip.130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat yang diterbitkan oleh Tergugat II dengan berdasarkan Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan menimbang berdasarkan data yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap Anggota DPR dalam Pemilihan Umum pada tanggal 29 Oktober 2008 atas nama Penggugat dan berdasarkan pasal 50 ayat (1) huruf k dan n Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008, bakal Calon Anggota DPR harus

Hal. 15 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Anggota Partai Politik, selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004, Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota/pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1384/KPU/VIII/2009 tanggal 26 Agustus 2009, pada waktu Komisi Pemilihan Umum mengadakan Verifikasi terhadap pemenuhan syarat Bakal Calon Anggota DPR Penggugat dianggap dirinya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Suatu Penetapan Tertulis yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (vide pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, dengan demikian Surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang di sebut Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor: 14411/A4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2014, tentang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra.Hj.Ottih Rostoyati,MS.i Nip. 130887142 Golongan Terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan

Lektor kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dapat dijadikan Obyek Sengketa diperadilan Tata Usaha Negara dan memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Nomor: 51 Tahun 2009 yang diterbitkan Tergugat II merupakan keputusan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diatur Pasal 12 huruf k dan pasal 50 huruf k dan n juncto Peraturan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor: 18 Tahun 2008 pasal 14 huruf k dan n bahwa Peserta Pemilu Anggota DPD harus mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu, bahwa keputusan tersebut abstrak dan tidak bersifat kongkret dan bukan bersifat individual yang nyata dan tidak bersifat final, dan sangat bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan mewajibkan kepada Tergugat II Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,MS.i NIP. 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan mewajibkan kepada Tergugat II untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku dan menghukum Tergugat II untuk membayar biaya perkara-----

7. Bahwa, Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang sekarang di sebut Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 14411/A.6/KP /2010 tanggal 01 Maret 2010, Perihal diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,MS.i.Nip. 130887142 golongan

Hal. 17 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pangkat Pembina Utama Muda /IV C Jabatan Lektor Kepala / Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat dan Surat Kopertis Wilayah IV Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga surat TUN yang dikeluarkan oleh para Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 32 Tahun 1979 tentang Pegawai Negeri Sipil (vide Pasal 8 dan Pasal 9) dan sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril sebagai Putri anak Bangsa Indonesia yang telah berjuang memperkenalkan Budaya Lingkung Seni Indonesia ke manca Negara, dan Penggugat tidak diberikan hak-haknya seperti hak menerima gaji maupun gaji pensiun karena pemutusan hubungan kerja, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat dan Surat Pernyataan tertanggal 1 Juni 2009, Penggugat tidak pernah menanda tangani yang isinya pernah menjadi anggota partai politik/Partai Kebangkitan Nasional Ulama dan dalam pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Tergugat I telah melakukan Intervensi dengan penekanan, pemaksaan dan penandatanganan surat-surat yang sudah dipersiapkan tidak boleh dibaca lebih dahulu oleh Penggugat ; -----

8. Bahwa, dengan dikeluarkannya Surat Keputusan oleh para Tergugat tersebut Penggugat merasa diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang karena Tergugat I menggunakan wewenang dan jabatan yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan (detournement de pouvoir) dengan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur Pasal 11 bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini terbukti melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2008 Pasal 50 Ayat (1) huruf K dan N Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 Pasal.9 ayat ( 1) ,Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik dan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, sehingga Surat Keputusan tersebut mengandung cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah demi hukum, dan para Tergugat harus merehabilitasi dan mengembalikan nama baik Penggugat dan mengembalikan hak-hak Penggugat atas gaji yang tidak dibayar dari sejak diberhentikan, juga hak pensiun Penggugat yang sampai saat ini belum dibayarkan, sehingga Penggugat sangat dirugikan oleh para Tergugat baik materil maupun inmateril ; -----

9. Bahwa, sebagaimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Hal. 19 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

-----  
-----  
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

-----  
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,MSi, Nip.130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

-----  
---  
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan dari Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat (Tergugat 1) Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati,M.Si, Nip.130 887 142 golongan terkhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

-----  
4. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang di sebut Menteri Riset, Tehnologi dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

-----

5. Mewajibkan kepada Tergugat I (Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung provinsi Jawa Barat) untuk mencabut Surat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

-----

6. Mewajibkan untuk mencabut Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak lanjut pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.1308877142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

-----

7. Mewajibkan kepada Tergugat II (Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010, tanggal 1

Hal. 21 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat ;

8. Mewajibkan Tergugat II untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Penggugat kepada keadaan semula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 22 Juni 2015 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal 22 Juni 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

**Dalam Eksepsi :**

-----

-----

1. Bahwa, kami, Para Tergugat menolak dengan tegas semua fakta/dalil/argumentasi Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas kami akui kebenarannya ; -----

### **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak Berwenang**

#### **Memeriksa Perkara a quo : -----**

2. Bahwa, merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang untuk selanjutnya disebut "UU Peratun", adalah dapat dipastikan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki kompetensi relatif dan karenanya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa a quo, karena tempat kedudukan Tergugat tidak dalam yuridiksi PTUN Bandung (kompetensi relatif), dengan alasan sebagaimana diuraikan berikut ini : -----

3. Bahwa, Penggugat mengajukan tiga Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) obyek sengketa atau obyek gugatan, yakni :

-----  
(1) Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, untuk selanjutnya disebut "obyek sengketa 1" (vide Bukti T1/T2 - 8) ;  
-----

(2) Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang pelanggaran disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, selanjutnya disebut "obyek sengketa 2" (vide Bukti T1/T2 - 10)

Hal. 23 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010, yang berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, selanjutnya disebut "obyek sengketa 3" (vide Bukti T1/T2 - 11) ;

-----  
-----

4. Bahwa, ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ; -----

Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan KTUN yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) haruslah memenuhi unsur-unsur meliputi : (1) Penetapan tertulis; (2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN; (3) Berisi tindakan hukum TUN; (4) Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) Bersifat konkrit, individual dan final; dan (6) Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Bahwa, keenam persyaratan yang dimaksud pada Pasal 1 angka 9 UU Peratun tersebut adalah bersifat kumulatif, dalam arti untuk dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN, KTUN harus memenuhi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keenam persyaratan tersebut ;

-----

5. Bahwa, salah satu syarat KTUN yang dapat diperiksa dan diputus di PTUN adalah bersifat "final". Pengertian KTUN yang bersifat final adalah sebagaimana dimaksud di dalam Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi : "Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara" ;

-----

6. Bahwa, dengan memperhatikan isi atau substansi KTUN obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 KTUN, dapat dipastikan bahwa obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 adalah usulan Tergugat I kepada Tergugat II untuk memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang selengkapnya berbunyi : "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai

Hal. 25 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil” ;

7. Bahwa, Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat dari jabatan PNS adalah menimbulkan akibat hukum setelah diterbitkannya KTUN obyek sengketa 3 oleh Tergugat II. Dengan demikian, obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 bukan KTUN yang bersifat final, oleh karena usulan tersebut masih memerlukan persetujuan Tergugat II. Setelah terbitnya KTUN obyek sengketa 3 pada 1 Maret 2010, maka pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sah berlaku dan memiliki akibat hukum berupa pemberhentian hak atas gaji maupun tunjangan ;

8, Bahwa, KTUN yang memenuhi syarat sebagai obyek sengketa di PTUN hanyalah obyek sengketa 3. Upaya Penggugat menjadikan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tindakan manipulatif atau akal-akalan, yang semata-mata bertujuan mendesak PTUN Bandung memeriksa perkara ini ; -----

9. Bahwa, selain tidak memenuhi syarat “bersifat final” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun, obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 juga tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UU Peratun, oleh karena obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 masih memerlukan persetujuan Tergugat II. Berdasarkan Pasal 2 huruf c UU Peratun, KTUN yang masih memerlukan persetujuan, sama sekali tidak mungkin diperiksa, diputus dan diselesaikan di PTUN ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
 -----

10. Bahwa, sesuai syarat KTUN yang dapat dijadikan obyek sengketa di PTUN, terlihat jelas hanya obyek sengketa 3 yang diterbitkan Tergugat II yang memenuhi syarat obyek sengketa. Obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 harus ditolak dan dinyatakan bukan sebagai obyek sengketa TUN ;

-----  
 -----

11. Bahwa, mengingat hanya obyek sengketa 3 yang dapat diperiksa oleh PTUN, maka sudah selayaknya yang dijadikan sebagai Tergugat dalam perkara ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi) yang menerbitkan obyek sengketa 3. Ditariknya Koordinator Kopertis Wilayah IV sebagai Tergugat I adalah tidak beralasan, sehingga kedudukan Tergugat I harus ditolak ;

-----  
 -----

12. Bahwa, mengingat hanya Tergugat II yang berkualifikasi sebagai Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU Peratun, gugatan terhadap Tergugat II harus diajukan dan diperiksa di PTUN Jakarta yang yuridiksinya meliputi tempat kedudukan Tergugat II. Oleh karenanya, PTUN Bandung harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo ; -----

**Gugatan** **Kedaluarsa** :

-----  
 -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa, obyek sengketa 1 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 diterbitkan pada 4 September 2009. Obyek sengketa 2 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 0392/L4/TU/2009 diterbitkan pada 27 Januari 2010. Sedangkan obyek sengketa 3 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 diterbitkan pada 1 Maret 2010 ; -----

14. Bahwa, Penggugat telah menerima KTUN obyek sengketa 3 pada 21 Mei 2010. Terhadap obyek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan “Keberatan & Mohon Peninjauan Kembali” melalui surat tertanggal 7 Juni 2010. Dengan demikian menjadi pasti bahwa setidaknya, sejak 21 Mei 2010, Penggugat telah mengetahui dan menerima obyek sengketa 3 tersebut. Apabila Penggugat mengajukan Gugatan tanggal 11 Mei 2015, maka gugatan tersebut harus dinyatakan kedaluarsa dan tidak dapat diterima, karena telah melewati tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak 21 Mei 2010. Pengajuan Gugatan ini telah menyimpangi ketentuan Pasal 55 UU Peratun ;

**Dalam Pokok Perkara :**

-----  
 ----  
 Bahwa, hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi, mohon dianggap masuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Telah Sesuai/ Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan ;

-----  
15. Bahwa, benar sebagaimana diuraikan di dalam Gugatan, Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, NIP 130 887 142, Pangkat Pembina Utama Muda, golongan IV/c, adalah Dosen Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan (DPK) pada Universitas Pasundan Bandung ;

-----  
16. Bahwa, pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPRD 2009, yang berlangsung pada 9 April 2009, diketahui Penggugat menjadi calon Tetap Anggota DPR-RI dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) untuk Daerah Pemilihan Jabar I (Kota Cimahi, Kota Bandung) dengan Nomor: urut 2, (Bukti T1/T2 - 1) ;

-----  
17. Bahwa, untuk memastikan keikutsertaan Penggugat dalam Pemilu Legislatif tersebut, maka pada 23 April 2009 Tergugat I melakukan pertemuan dengan Penggugat, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pertemuan, (Bukti T1/T2 - 2) ;

-----  
18. Bahwa, untuk memastikan kebenaran pencalonan Penggugat tersebut, Tergugat I meminta klarifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, melalui surat Nomor: 2734/L4/TU/2009 tanggal 26 Mei 2009, (Bukti T1/T2 - 3) ;

-----  
Hal. 29 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa, pada 1 Juni 2009, Penggugat menulis pernyataan yang menyatakan pernah menjadi anggota Partai Politik PKNU, (Bukti T1/T2 - 4) ; -----
20. Bahwa, pada 26 Agustus 2009, KPU Pusat melalui surat Nomor: 1384/KPU/VIII/2009 membenarkan pencalonan Penggugat Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, sebagai Calon Anggota DPR-RI dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama untuk Daerah Pemilihan Jabar I. Diterangkan pula bahwa di dalam riwayat pekerjaan (Model BB-11), Penggugat tidak menyebutkan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, (Bukti T1/T2 - 5 dan Bukti T1/T2 - 6) ; -----
21. Bahwa, berdasarkan keterangan/pernyataan Penggugat dan klarifikasi KPU Pusat, Tergugat I menyampaikan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat tersebut kepada Tergugat II, melalui surat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009, (Bukti T1/T2 - 7) ;  
-----  
-----
22. Bahwa, melalui surat Nomor: 81062/A4.6/KP/2009 tanggal 7 Desember 2009, Tergugat II meminta Tergugat I melengkapi berkas kelengkapan/bukti pendukung atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat, (Bukti T1/T2 - 8) ;  
-----
23. Bahwa, untuk memenuhi berkas kelengkapan/bukti pendukung yang diminta Tergugat II, pada 14 Januari 2010 Tergugat I telah mengundang Penggugat untuk diperiksa. Di dalam pemeriksaan terungkap fakta bahwa Penggugat sama sekali tidak memberitahu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonannya sebagai calon Anggota DPR-RI kepada Kopertis Wilayah IV dan tidak pernah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan,

(Bukti T1/T2 - 9) ; -----

24. Bahwa, pada 27 Januari 2010, Tergugat I melalui surat Nomor: 0392/L4/TU/2010, kembali mengajukan dugaan pelanggaran disiplin atas nama Penggugat kepada Tergugat II dengan melengkapi berkas kelengkapan/bukti pendukung, (Bukti T1/T2 - 10) ; -----

25. Bahwa, setelah mempertimbangkan bukti yang ada dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, maka pada 1 Maret 2010, Tergugat II menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010, berisi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, (Bukti T1/T2 - 11) ; -----

Adapun dasar penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik, yang selengkapanya berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil” ;

Hal. 31 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



-----  
-  
26. Bahwa, atas terbitnya keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut, Penggugat melalui surat tertanggal 7 Juni 2010 mengajukan keberatan dan mohon peninjauan kembali (Bukti T1/T2 – 11). Bahwa Tergugat I juga meneruskan surat Penggugat tersebut kepada Tergugat II melalui surat Nomor: 2132/L4/TU/ 2010 tanggal 8 Juni 2010 (Bukti T1/T2 – 12) ; -----

27. Bahwa, terhadap keberatan Penggugat atas sanksi yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik tersebut, Tergugat II melalui surat Nomor: 36845/A4.6/KP/2010 tanggal 2 Juli 2010, telah memberi penjelasan bahwa keberatan tidak dapat diajukan melalui upaya banding ke BAPEK, tetapi hanya dapat menempuh jalur hukum (Bukti T1/T2 – 12). Kendati demikian, Penggugat tidak pernah menempun jalur hukum, hingga pada saat Gugatan ini diajukan pada 11 Maret 2015 ;

-----  
**Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik**

-----  
28. Bahwa, penerbitan obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 2 oleh Tergugat I dan penerbitan obyek sengketa 3 oleh Tergugat II adalah wujud penerapan asas kepastian hukum dan tidak diskriminasi. Semua PNS yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tergugat I dan Tergugat II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki jasa yang cukup besar terhadap bangsa dan negara melalui karya di bidang kebudayaan. Kendati begitu, prestasi tersebut tidak mungkin dijadikan alasan untuk memberi perlakuan istimewa kepada Penggugat. Dengan begitu, dalil Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah sama sekali tidak beralasan, sehingga harus dikesampingkan dan ditolak ; ----

Berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan : ---

**Dalam eksepsi :**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;

**Dalam pokok perkara :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Hal. 33 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
-----  
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tanggal 22 Juni 2015 tersebut, pada persidangan tanggal 29 Juni 2015, Penggugat menyampaikan Replik tertanggal 29 Juni 2015, dalam Replik tersebut Penggugat pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya serta menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa, atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik tertanggal 6 Juli 2015 yang disampaikan pada persidangan tanggal 6 Juli 2015, , yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat ;

-----  
Menimbang, bahwa, terhadap Replik Penggugat, Duplik Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dan guna mempersingkat uraian Putusan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat pada persidangan tanggal 6 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 34, dengan rincian sebagai berikut : -----

1. P - 1 : Surat Nomor : 0392/L4/TU/2010, tanggal 27 Januari 2010, perihal : Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin PNS (Sesuai Dengan Asli) ; -----
2. P - 2 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 14411/A4.6/KP/2010, tanggal 1 Maret 2010 tentang diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, Nip.130887142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (Sesuai Dengan Asli) ; -----
3. P - 3 : Surat Pernyataan Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, tanggal 30 Juni 2015 ( Sesuai Dengan Asli) ; -----
4. P - 4 : Surat Nomor: 2734/L4/TU/2009, tanggal 26 Mei 2009, perihal : Calon Tetap Anggota Dewan (Sesuai Dengan Asli) ; -----
5. P - 5 : Surat Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si, kepada Ketua DPW PKNU Jawa Barat, tanggal 25 September 2008 (Sesuai Fotocopy) ; -----

Hal. 35 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P - 6 : Surat Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKNU Jawa Barat, Nomor: B-069/DPW,Jabar-02.111/2009, tanggal 28 September 2008, perihal : Persetujuan Pengunduran Diri Caleg PKNU, Hj. Ottih Rostoyati, Dra.M.Si (Dapil 1) (Sesuai Dengan Asli) ; -----
7. P - 7 : Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan, Nomor: 0043/L4/TU/2010, tanggal 13 Januari 2010 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
8. P - 8 : Surat Panggilan Kedua, Nomor: 0019/L4/TU/2010, tanggal 6 Januari 2010 (Sesuai Fotocopy) ; -----
9. P - 9 : Surat dari Solihin GP, Sesepeuh Jawa Barat, atas nama masyarakat Jawa Barat, kepada Koordinator Kopertis Wilayah IV, tanggal 15 Januari 2010 (Sesuai Fotocopy) ; -----
10. P - 10 : Surat Nomor: 44/Unpas.R/C/IV/2010, tanggal 6 April 2010, perihal : Himbuan dan Dukungan (Sesuai Fotocopy) ; -----
11. P - 11 : Surat Penggugat tanggal 7 Juni 2010, perihal : Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali (Sesuai Fotocopy) ; -----
12. P - 12 : Surat Kepala Biro Kependidikan Dan Pensiun, Nomor: B.134/Setkab-KP/08/2006, tanggal 31 Agustus 2006, perihal Penyampaian Petikan dan Salinan Keputusan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI (Sesuai Petikan Asli) ;-----

13.P - 13 : Tanda Terima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor: 14411/A4.6/KP/2010, tanggal 21 Mei 2010 oleh Dra. Hj. Ottih Rostojati, M.Si. (Sesuai Dengan Asli) ;

14.P - 14 : Kartu Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra.Ottih Rostoyati (Sesuai Dengan asli)

15.P - 15 : Surat Penggugat, tanggal 22 Januari 2010, Perihal : Permohonan Penyelesaian Sangkaan Pelanggaran Disiplin (Sesuai Fotocopy) ; -----

16.P - 16 : Surat Penggugat, tanggal 27 September 2010, Hal : Mohon keadilan (Sesuai Fotocopy) ;

17.P - 17 : Salinan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 88/K Tahun 2006 tertanggal 25 Agustus 2006 (Sesuai Fotocopy) ; -----

18.P - 18 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jawa Barat, Nomor: 196/UP/C.II/SP/81, tanggal 10 Maret 1981 (Sesuai Dengan Asli) ; -----

19.P - 19 : Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional, Kepala Biro Kepegawaian, Nomor: 2702/A4.6/KP/2009, tanggal 10 Januari 2009, Perihal : Surat Edaran

Hal. 37 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sesuai Fotocopy) ;

- 
- 20.P - 20 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor: 43775/A2.III.1/KP/2001 tertanggal 20 Maret 2001 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 21.P - 21 : Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor: 36845/A4.6/KP/2010, tanggal 2 Juli 2010, Perihal : Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 22.P - 22 : Surat Nomor: B-137/Kemsetneg/D-3/SR.01/04/2011, tanggal 14 April 2011, Hal : Tanggapan Pengaduan Masyarakat (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 23.P - 23 : Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jawa Barat, Nomor: 196/UP/C.II/SP/81, tanggal 10 Maret 1981 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 24.P - 24 : Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor: 005/TK/Tahun 2008, tanggal 2 Mei 2008 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 25.P - 25 : Curriculum Vitae atas nama Hj Ottih Rostoyati, Dra, M.Si tertanggal 25 Juni 2010 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 26.P - 26 : Keputusan Rektor Universitas Pasundan, Nomor: 148/Unpas.R/SK/C/XI/2006 tentang Penghargaan Kepada Dosen & Karyawan Unpas Yang Telah Mengabdikan selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 s.d 26 Tahun, tanggal 30 November 2006 (Tidak ada Asli) ; -----
- 27.P - 27 : Piagam Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 Tahun, tanggal 2 Mei 2008 (Sesua Dengan Asli) ; -----
- 28.P - 28 : Sertipikat, bahwa Ottih Rostoyati,Dra telah mengikuti Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia III, yang diselenggarakan di Universitas Padjadjaran Bandung, tanggal 5,6,7 Juni 1990 sebagai Peserta (Sesuai Dengan Asli); -----
- 29.P - 29 : Pasundan University (Unpas) in cooperation with Curtin University of Technology - Pert, Western Australia, tanggal 5 Januari 1994 (sesuai Dengan Asli) ; -----
- 30.P - 30 : Pengangkatan Dra. Ottih Rostoyati sebagai wakil Kepala Adat Besar Republik Indonesia tertanggal 25 Nopember 2009 (Sesuai Dengan Asli) ;-----
- 31.P - 31 : Penghargaan sebagai Polisi Kehormatan (Honorary Police), No. Pol: 714/HP/XI/2009 tertanggal Nopember 2009 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 32.P - 32 : Sertifikat dari Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, tanggal 18 September 2011 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
- 33.P - 33 : Surat Pernyataan Bukan Anggota Partai Politik, tertanggal 22 Januari 2010 (Tidak Ada Asli) ;

Hal. 39 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



-----  
---  
34.P - 34 : Surat Pernyataan kesaksian dr. Andi Talman, tertanggal  
06 Juli 2015 (Sesuai Dengan Asli) ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa, untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya  
pihak Tergugat I pada persidangan tanggal 13 Juli 2015 dan tanggal 27  
Juli 2015 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah  
dicocokkan dengan aslinya ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup  
yang diberi tanda bukti T.I - 1 sampai dengan T.I - 11, dengan rincian  
sebagai berikut : -----

1. T.I - 1 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  
Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009, Provinsi Jawa Barat,  
Daerah Pemilihan Jabar 1 (Sesuai  
Fotocopy):-----  
-----

2. T.I - 2 : Berita Acara Pertemuan, tanggal 23 April 2009 (Sesuai  
Fotocopy) ; -----

3. T.I - 3 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 2734/L4/  
TU/2009, tanggal 26 Mei 2009 (Sesuai Fotocopy  
Dengan Cap Basah) ; -----

4. T.I - 4 : Surat Pernyataan Penggugat diatas meterai, tertanggal 1  
Juni 2009 ( Sesuai Dengan Asli) ;  
-----  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. T.I - 5 : Surat Nomor: 1384/KPU/VIII/2009, tanggal 26 Agustus 2009, Perihal : Penjelasan mekanisme pengunduran diri Calon Anggota DPR dari Daftar Calon Tetap DPR-RI (Sesuai Dengan Asli) ;  
-----
6. T.I - 6 : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/DPRD Kota atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si (Sesuai Fotocopy) ;  
-----  
-----
7. T.I - 7 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 3236/L4/TU/2009, tanggal 4 September 2009, Perihal : Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Sesuai Dengan Asli, Lampiran 1 S/D 9 Sesuai Fotocopy) ;  
-----
8. T.I - 8 : Berita Acara Pemeriksaan tanggal 14 Januari 2010 (Sesuai Dengan Asli) ; -----
9. T.I - 9 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 0392/L4/TU/2010, tanggal 27 Januari 2010, Perihal : Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin PNS dan lampiran (Sesuai Dengan Asli, lampiran 1 s/d 4 fotocopy) ;  
-----
10. T.I - 10 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 2132/L4/TU/2010, tanggal 8 Juni 2010 (Sesuai Dengan Asli) ; -----

Hal. 41 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. T.I - 11 : Tanda Terima Keputusan Menteri Pendidikan Nasional,  
Nomor: 14411/A4.6/KP/2010, tanggal 21 Mei 2010  
(Sesuai Dengan Asli) ; -----

Menimbang, bahwa, untuk mendukung dalil-dalil jawabannya  
pihak Tergugat II pada persidangan tanggal 13 Juli 2015 telah  
mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan  
dengan aslinya ataupun fotocopynya dan bermaterai cukup yang diberi  
tanda bukti T.II - 1 sampai dengan T.II - 4, dengan rincian sebagai  
berikut : -----

1. T.II - 1 : Surat Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal A.n.  
Sekertaris Jendral Departemen Pendidikan Nasional,  
Nomor: 81062/A4.6/KP/2009, Perihal : Pelanggaran  
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tanggal 7 Desember 2009  
(Sesuai Dengan Asli) ;  
-----  
-----

2. T.II - 2 : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor:  
14411/ A4.6/KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 (Sesuai  
Dengan Salinan Asli) ; -----

3. T.II - 3 : Surat Penggugat kepada Pimpinan Kementerian  
Pendidikan Nasional, tanggal 07 Juni 2010, Perihal :  
Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali (Sesuai  
Dengan Asli) ;  
-----  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.II - 4 : Surat Penjabat Kepala Biro Kepegawaian Sekrtariat Jendral a.n. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor: 36845/A4.6/KP/2010, tanggal 2 Juli 2010, perihal Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali, tanggal 2 Juli 2010 (Sesuai Dengan Asli) ;

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan alat bukti surat, pada persidangan tanggal 6 Agustus 2015 telah mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk didengar keterangannya, yakni :

-----  
**dr. Andy Talman Nitidisastro**

Yang menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa, Saksi adalah Caleg dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) pada pemilu tahun 2009, namun Saksi bukan Anggota atau Pengurus Partai PKNU ; -----
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sejak saksi masih mahasiswa dan kebetulan sekarang kami bertempat tinggal 1 RW, yaitu RW. 012, Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu Penggugat menggugat Kopertis Wilayah IV dan Menteri Pendidikan Nasional karena adanya ketidakadilan, dirinya dipecat dari jabatannya sebagai dosen ; -----
- Bahwa, Saksi yang mengajak Penggugat untuk menjadi Caleg DPR Pusat dari PKNU pada tahun 2008 untuk pemilu 2009 ;  
-----
- Bahwa, pada pemilu tersebut Saksi sebagai Caleg dengan Nomor: Urut 1 (satu), sedangkan Penggugat lupa Nomor: urut berapa ;  
-----
- Bahwa, Penggugat tidak mengikuti proses pencalonannya sampai selesai, tetapi saksi terus mengajak Penggugat, karena yang lainpun banyak yang begitu ; -----
- Bahwa, karena Saksi tetangga tentunya sering berhubungan atau komunikasi, sampai saksi tahu sekitar tahun 2007 - 2008 Penggugat mengeluh, katanya sedang ada masalah dengan Kopertis lalu saksi menyarankan supaya diselesaikan saja, karena sepengetahuan Saksi banyak juga orang yang menjadi Anggota DPR tidak melepas PNSnya ;  
-----
- Bahwa, bukti T.I - 1 diakui Saksi ;  
-----
- Bahwa, Saksi tidak tahu perolehan suara dirinya dan perolehan suara Penggugat pada pemilu tersebut, yang jelas baik Saksi maupun Penggugat tidak terpilih sebagai Anggota DPR ; -----
- Bahwa, bukti P - 2 diakui Saksi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat menerima surat pemberhentiannya pada tahun 2010 ; -----
- Bahwa, ketika proses pemberhentian, Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh pihak Kopertis atau pihak Kementerian ;  
-----
- Bahwa, terkait masalah pemberhentian ini Penggugat pernah mengajukan keberatan melalui Paguyuban Pasundan, namun tidak tahu tindak-lanjutnya ; -----
- Bahwa, jauh hari sebelum pencoblosan dilaksanakan Penggugat sudah mengundurkan diri ; -----
- Bahwa, bukti bukti P-5 dan P-6 sebelumnya Saksi tidak pernah melihat, namun Penggugat pernah menyampaikan masalah pengunduran dirinya sebagai caleg, tetapi Saksi juga mendapat kabar dari pihak partai bahwa tidak apa-apa yang penting sudah terdaftar dan namanya sudah tercantum, berarti ada perempuannya, sudah terpenuhi/lengkap ; -----
- Bahwa, pada saat Penggugat menyatakan mengundurkan diri, surat pemilih sudah dicetak, jadi tetap saja nama Penggugat tercantum dalam surat pemilih tersebut ; -----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Peraturan atau Surat Edaran tentang PNS tidak boleh menjadi anggota Partai ;  
-----  
-----
- Bahwa, bukti T.I - 4 diakui Saksi ;  
-----

Hal. 45 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu syarat untuk menjadi anggota Partai dan mekanisme pengunduran diri sebagai caleg ;

-----  
-----  
- Bahwa, sebagai sesama caleg, ketika Saksi tahu Penggugat diberhentikan sebagai PNS, Saksi menyarankan Penggugat harus merekomodir dengan pihak terkait, adapun dilaksanakan atau tidaknya Saksi tidak tahu ;

-----  
Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II untuk mengajukan Saksi, namun Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan Saksi ;

-----  
Menimbang, bahwa, pada persidangan tanggal 20 Agustus 2015, Penggugat menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 13 Agustus 2015, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan Kesimpulannya tertanggal 20 Agustus 2015, guna mempersingkat uraian putusan ini, kesimpulan-kesimpulan tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

-----  
Menimbang, bahwa, pada akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai secara lengkap dalam duduknya Sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dan dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam Sengketa ini adalah :-----

1. Surat yang diterbitkan Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran Displin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, MS.I Nip. 130 887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC Jabatan Lector Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;-----
2. Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, MS.I Nip. 130887142 golongan

Hal. 47 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lector Kepala/  
Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung  
Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat;-----

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati Nip. 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lector Kepala/  
Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung  
Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat karena Obyek Sengketa a quo telah merugikan Kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan serta bertentangan dengan Asas Keseimbangan serta Asas kecermatan;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2015, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban guna menyanggah gugatan Penggugat a quo yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II bersamaan pada tanggal 22 Juni 2015, yang dalam Jawaban tersebut menyampaikan Jawaban atas pokok sengketa dan sebelum mengajukan Pokok Sengketa terlebih dahulu mengajukan eksepsi-eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang berisi eksepsi-eksepsi dan pokok sengketa a quo, Penggugat mengajukan sangkalan didalam Repliknya tertanggal 29 Juni 2015 yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak seluruh Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang dibantah kembali dalam Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 6 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil Jawabannya yang berisi eksepsi dan Pokok Sengketanya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat mengajukan bukti bertanda P-1 sampai dengan P-34. dan menghadirkan saksi 1 (satu) orang saksi **dr. Andy Talman Nitidisastro** dan sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya dipersidangan Tergugat I mengajukan bukti yang diberi tanda TI-1 sampai dengan TI-11 dan tidak mengajukan saksi, demikian pula Tergugat II mengajukan bukti yang diberi tanda T II-1 sampai dengan T II -4 dan tidak mengajukan saksi.;

Menimbang, bahwa Keseluruhan Rangkaian dari Proses Jawab-Jinawab Para Pihak dan yang menyangkut persidangan, pembuktian yang terangkum dalam kesimpulan disampaikan Para Pihak dipersidangan bersamaan pada tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa sebelum mengadakan pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu Eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut sebagai berikut:-----

**I. DALAM**

Hal. 49 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EKSEPSI;**-----

-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pengkajian Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim mencermati dan menganalisa uraian eksepsi tersebut pada pokoknya adalah mempersoalkan hal-hal sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa uraian materi eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan dalam satu Jawaban tertanggal 22 Juni 2015 secara bersamaan pada pokoknya adalah :-----

- 1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tidak berwenang memeriksa sengketa Aquo karena tidak Memiliki Kompetensi Relatif;**

-----

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak memiliki Kompetensi Relatif dan karenanya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa aquo karena tempat kedudukan Tergugat tidak dalam yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Kompetensi Relatif) dengan alasan Penggugat mengajukan tiga Keputusan Tata Usaha Negara, yakni:-----

1. Surat yang di terbitkan Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 september 2009 tentang Pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si Nip. 130 887 142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC Jabatan Lektor Kepala/Dosen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya disebut Obyek Sengketa 1;-----

2. Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 januari 2010 tentang Tindak lanjut Pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati M.si Nip. 1308877142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut Obyek Sengketa 2 ;-----

3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sekarang menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Tergugat II) Nomor: 14411/A.4.6./KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 Tentang diberhentikan dengan tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si Nip. 130 887 142 golongan terakhir pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat selanjutnya disebut Obyek Sengketa 3:-----

Bahwa sesuai syarat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan Obyek Sengketa terlihat jelas hanya Obyek Sengketa 3 yang diterbitkan Tergugat II yang memenuhi syarat obyek sengketa , karena Obyek Sengketa 1 dan 2 bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersipat final dan masih memerlukan persetujuan Tergugat II, dengan demikian hanya obyek sengketa 3 yang dapat dipriksa

Hal. 51 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga yang dapat berkedudukan sebagai Tergugat hanya Tergugat II, maka sesuai ketentuan pasal 54 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan terhadap Tergugat II harus diajukan dan diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus menyatakan tidak berwenang ..... mengadili ..... perkara aquo;-----

## 2. Gugatan

**Kadaluarsa;**-----

----- Bahwa Obyek Sengketa 1 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV (Tergugat I) Nomor: 3236/L4/TU/2009 diterbitkan pada 4 September 2009. Obyek Sengketa 2 yaitu Surat Koordinator Kopertis Wilayah IV Nomor: 0392/L4/TU/2009 diterbitkan pada 27 Januari 2010, sedangkan Obyek 3 yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 diterbitkan pada 1 Maret 2010, dan Penggugat telah menerima Keputusan Tata Usaha Negara (Obyek Sengketa 3) pada 21 Mei 2010 terhadap Obyek Sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali, melalui surat tertanggal 7 Juni 2010 dengan demikian menjadi pasti bahwa setidaknya sejak 21 Mei 2010, Penggugat telah mengetahui dan menerima obyek sengketa 3 tersebut. Apabila Penggugat mengajukan gugatan tanggal 11 Mei 2015 maka gugatan tersebut harus dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat diterima karena telah melewati tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak 21 Mei 2010 pengajuan gugatan ini telah menyimpangi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara;-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II dan menyatakan menolak gugatan

Penggugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, yang mengemukakan dalil bahwa eksepsi-eksepsi aquo tidak memiliki dasar dan Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Penggugat serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 51 tahun 2009 yang menegaskan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat Pencari Keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dan mengkaji eksepsi-eksepsi tersebut sebelum mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut;

-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati muatan materi dari dalil-dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mempertimbangkan Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana

Hal. 53 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Nomor: 60/G/2015/PTUN-BDG tanggal 29 Juni 2015 yang telah mempertimbangkan materi Eksepsi Kompetensi Relatif Tergugat I dan Tergugat II dan telah memutuskan menolak Eksepsi Kompetensi Relatif Pengadilan Tergugat I dan Tergugat II dan memerintahkan pihak Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk Melanjutkan Persidangan sengketa ini sampai dengan putusan akhir dengan demikian maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Kompetensi Relatif tidak perlu dipertimbangkan kembali karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor: 60/G/2015/PTUN-BDG tanggal 29 Juni 2015 berdasarkan hal tersebut yang perlu dipertimbangkan dalam pengkajian eksepsi aquo dalam putusan ini selanjutnya adalah Eksepsi tentang Gugatan Kadaluarasa ;-----

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut: -----

Ayat (3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.;

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana tersebut di atas Eksepsi gugatan kadaluarsa merupakan termasuk dalam katagori eksepsi lainnya yang dapat diputus bersama dengan Pokok sengketanya dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa mendasarkan pada dalil-dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan kadaluarsa yang kemudian dibantah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat sebagaimana dikutip didalam pertimbangan hukum diatas, maka persoalan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih dulu dalam Eksepsi Gugatan Kadaluarsa adalah mengenai saat Kapan Penghitungan Tenggang Waktu 90 hari diperhitungkan dalam sengketa A quo?;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa aquo adalah:-----

1. Surat yang diterbitkan Koordinator Kopertis Wilayah IV Kota Bandung Provinsi Jawa Barat Nomor: 3236/L4/TU/2009 tanggal 4 September 2009 tentang Pelanggaran Displin Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, MS.I Nip. 130 887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IVC Jabatan Lector Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (vide Bukti T1-7);-----
2. Surat Nomor: 0392/L4/TU/2010 tanggal 27 Januari 2010 tentang Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, MS.I Nip. 1308877142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lector Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (Vide Bukti P-1 = Bukti TI-9);-----  
-----
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor:

Hal. 55 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati Nip. 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lector Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (vide Bukti TII-2 = Bukti P-2); -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati /mengkaji fakta hukum terhadap materi dari ketiga obyek sengketa aquo karena hal tersebut terkait dengan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat, sebagai berikut;-----

- bahwa Obyek Sengketa I (T1-7) berupa surat Nomor: 3236/L4/TU/2009, Perihal Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil diterbitkan tertanggal 4 September 2009 merupakan Surat Tergugat I yang ditujukan kepada Tergugat II yang menjelaskan tindakan pelanggaran disiplin PNS yang berstatus dosen dpk Kopertis wilayah IV atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., Nip: 130887142, Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/IV c, Dosen DPK. UNPAS di Bandung, adapun atas Penjelasan pelanggaran tersebut, Tergugat I Menyerahkan keputusan atas tindakan Pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat Kepada Tergugat II (Menteri Pendidikan Nasional) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa obyek gugatan II (Bukti P-1 = Bukti TI-9) berupa Surat Nomor:0392/L4/TU/2010, Perihal Tindak Lanjut Pelanggaran Disiplin PNS tanggal 27 Januari 2010 yang menyampaikan berkas kelengkapan/bukti pendukung pelanggaran disiplin PNS yang berstatus Dosen DPK Kopertis Wilayah 4 atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., Nip: 130887142, Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/IV c, Dosen DPK.: UNPAS dibandung, yang selanjutnya Tergugat I menyerahkan keputusan terhadap Pelanggaran disiplin kepada Menteri Pendidikan Nasional;-----
- Bahwa obyek gugatan III (Bukti P-2= Bukti TII-2) berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 14411/A4.6/KP/2010 yang memutuskan bahwa atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., Nip: 130887142, Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/IV c, jabatan Lector Kepala pada Kopertis Wilayah IV DPK. UNPAS di Bandung;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati/mengkaji fakta hukum terkait dengan materi obyek sengketa 1,2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa 1 dan 2 merupakan Surat yang menjadi dasar pertimbangan terbitnya obyek sengketa 3, yang mana obyek sengketa 1 dan 2 adalah Usulan Tergugat I kepada Tergugat II untuk memberhentikan tidak dengan Hormat Penggugat dari Jabatan PNS nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., Nip: 130887142, Pangkat/golongan: Pembina Utama Muda/IV c, jabatan lector Kepala pada kopertis wilayah IVn dpk. UNPAS di Bandung, dan jelas tertera dalam kedua obyek sengketa aquo menyebutkan "yang selanjutnya Tergugat I menyerahkan keputusan terhadap Pelanggaran disiplin kepada Menteri Pendidikan

Hal. 57 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional” yang selanjutnya diterbitkan obyek sengketa 3 dengan demikian obyek sengketa 1 dan 2 masih memerlukan Persetujuan Tergugat II/belum bersifat Final;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 9 UU PERATUN menyebutkan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata”;, dapat diuraikan unsur-unsur dari Keputusan Tata Usaha Negara , yang sifatnya kumulatif, yaitu:-----

1. Penetapan tertulis;-----
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Bersifat Tindakan Hukum Tata Usaha Negara;-----
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
5. Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak dipenuhinya unsur final dalam obyek 1 dan 2, sehingga kedua Obyek Sengketa tersebut tidak dapat dijadikan KTUN Obyek Sengketa dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan obyek sengketa 1 dan 2 terkait dengan penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dan oleh karena hanya Obyek Sengketa 3 berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang sekarang disebut Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati Nip. 130887142 golongan terakhir Pangkat Pembina Utama Muda/IV C Jabatan Lektor Kepala/Dosen Pegawai Negeri Sipil DPK Universitas Pasundan Bandung Kopertis Wilayah IV Provinsi Jawa Barat (vide Bukti TII-2=P-2) yang memenuhi Unsur KTUN yang dapat dijadikan Obyek Sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terkait dengan obyek sengketa 3 sebagai berikut:-----

-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan ketentuan tenggang waktu terhadap pengajuan gugatan terkait dengan obyek sengketa 3 Majelis Hakim bertolak ukur berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan pasal 55, menyatakan sebagai berikut:-----

***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau***

Hal. 59 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;-----**

Penjelasan

Pasal

55:-----

**“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat”;**

Menimbang, bahwa mencermati obyek sengketa 3 secara fakta Hukum diterbitkan menunjuk atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati Nip. 130887142 (penggugat), maka Penghitungan Tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 UU NO. 5 tahun 1986 dan penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 **“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan TUN yang digugat, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan TUN yang digugat”;**-----

Menimbang, bahwa penggugat telah menerima obyek sengketa 3 sejak tanggal 21 Mei 2010 merujuk pada Bukti T1-11, Bukti P-13 berupa tanda terima yang ditanda tangani oleh Dra, Hj. Ottih Rostojati, M.Si. tanggal 21 Mei 2010, yang menjelaskan dalam tanda terima tersebut telah Menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Oktober tahun 2008 dan dikuatkan dengan Pengakuan Penggugat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Penggugat yang menyatakan telah menerima Obyek Sengketa 3 pada tanggal 21 Mei 2010;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa, bukti P - 2 berupa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 14411/A4.6/KP/2010 yang memutuskan bahwa atas nama Dra. Hj. Ottih Rostoyati, M.Si., Nip: 130887142, Pangkat/Golongan: Pembina Utama Muda/IV c, Jabatan Lector Kepala pada Kopertis wilayah IV DPK. UNPAS di Bandung, diakui Saksi ;

- Bahwa, Penggugat menerima surat pemberhentiannya pada tahun 2010 ; -----

**Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-13 dan Bukti TI-11** tanda terima yang ditanda tangani oleh Dra, Hj. Ottih Rostoyati, M.Si. tanggal 21 Mei 2010, yang menjelaskan dalam tanda terima tersebut telah Menerima Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 14411/A.4.6/KP/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai akhir bulan Oktober tahun 2008 yang dikuatkan dengan bukti TII-3 Surat Penggugat kepada Pimpinan Kementerian Pendidikan Nasional, tanggal 07 Juni 2010, Perihal : Keberatan dan Mohon Peninjauan Kembali serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah mengetahui

Hal. 61 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa sejak tanggal 21 Mei 2010, dengan demikian apabila dihitung sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan gugatan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 11 Mei 2015 maka terbukti sudah melampaui waktu 90 hari yaitu 5 (lima) tahun kurang 10 hari sebagaimana diatur secara limitatif oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan penjelasannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat I dan Eksepsi Tergugat II yang menyatakan pengajuan gugatan oleh Penggugat telah melampaui tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 dan penjelasannya Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah beralasan hukum dan oleh karenanya Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat kadaluarsa haruslah dinyatakan di terima;

-----

**II. DALAM POKOK SENGKETA ;**-----

-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terbukti telah diajukan lewat waktu atau kadaluarsa, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa dalam sengketa aquo dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.7 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Kamar Candra Angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tentang Amar Putusan angka 2 yang menyebutkan pada pokoknya “jika gugatan telah lewat waktu ternyata lolos dalam proses Dismissal dan terbukti nyata-nyata melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari menurut ketentuan Undang-Undang, maka gugatan harus dinyatakan ditolak sehingga dalam sengketa a quo Majelis Hakim harus menyatakan \_\_\_\_\_ Menolak \_\_\_\_\_ Gugatan \_\_\_\_\_  
Penggugat;-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan a quo;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 tahun 2004 Jo. Undang-Undang No.51 tahun 2009, Majelis Hakim diberikan keleluasaan untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian atas dasar hal tersebut terhadap alat-alat bukti dan saksi yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya digunakan alat-alat bukti yang relepan dan keterangan saksi yang relepan terhadap alat bukti dan keterangan Saksi selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas  
perkaranya;-----

Hal. 63 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diperbaharui dalam perubahan pertama dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I :

I. **DALAM** **EKSEPSI** ;

-----

-----

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

-----

II. **DALAM** **POKOK** **SENGKETA** ;

-----

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

-----

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar

Rp. 225.000 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu

Rupiah);-----

-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Senin tanggal 31 Agustus 2015 oleh kami, Sutiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rut Endang Lestari, S.H., dan Retno Nawangsih, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2015, oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Endang Sumitra., S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I serta Kuasa Tergugat II .;-----

Hakim Anggota,  
  
**Rut Endang Lestari, S.H.,**  
  
**Retno Nawangsih, S.H.,**

Hakim Ketua Majelis,  
  
**Sutiyono, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,  
  
**Endang Sumitra,SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Panggilan : Rp. 50.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Uang Leges : Rp. 3.000,-

Hal. 65 dari 66 hal. Put. No. 60/G/2015/PTUN-BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-

7. Materai Putusan : Rp. 6.000,- +

Jumlah : Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh  
lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)